
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SMAN 17 BANDUNG

**Farhan Akbar Nur Fauzi^{1,*}, Loysa Simbolon², Rd. Evi Nurasih Salamah³,
Rizcha Indah Mustamilinda⁴**

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Email: ¹akbarnurfauzi@gmail.com, ²ezrasloysa@gmail.com, ³evinurrd03@gmail.com,

⁴rizchaindahmus@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima pada:
6 Juli 2023
Disetujui pada:
20 Agustus 2023

KATA KUNCI

Penyuluhan
Hukum
Kekerasan
Seksual
Korban

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum di SMAN 17 Bandung yang bertemakan perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual ini memiliki tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan sekolah, selain itu juga menumbuhkan keberanian dan mewujudkan generasi tangguh remaja anti kekerasan seksual. Kegiatan ini menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode *focusser*, metode *critical thinking*, metode *hypothetical*, dan metode evaluasi yang menitikberatkan pada partisipasi siswa untuk aktif menjawab, berpendapat, dan berpikir kritis mengenai tema kekerasan seksual. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di SMAN 17 Bandung ini dilaksanakan di tiga kelas dengan menyampaikan beberapa materi tentang kekerasan seksual dan hukumnya. Adapun beberapa materi yang kami sampaikan yaitu, pengertian kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi, sanksi hukum pelaku kekerasan seksual, perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Dengan terlaksanakannya kegiatan ini maka tim pengabdian menyimpulkan bahwa, pertama masih rendahnya pemahaman pada siswa-siswa terkait pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual. Kedua, tim pengabdian mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Ketiga, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah.

©2023 Penulis. Dipublikasikan oleh UPT Pusat Penerbitan LP2MPP ISI Denpasar. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. Nahar menjelaskan modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak beragam. Salah satu yang paling ia sorot adalah dampak dari kecanduan menonton pornografi. Ia banyak menemukan pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama anak karena terpengaruh pornografi. Menurutnya, semua pihak harus menganggap permasalahan tersebut serius, sehingga bisa menekan atau mencegah kasus serupa terjadi lagi.

Sebelumnya, marak kekerasan seksual terjadi pada anak. Terbaru, seorang siswi TK diperkosa oleh anak SD berusia 8 tahun di Mojokerto, Jawa Timur. Korban sempat

* Penulis korespondensi

menceritakan kepada psikolog yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya bahwa pemerkosaan itu sudah lima kali dia alami, dan dilakukan salah satu bocah terduga pelaku. Sedangkan dua terduga pelaku lain hanya terlibat pada tanggal 7 Januari 2023.

Krisdiyansari sebagai pendamping korban mengatakan, “Yang empat kali sepanjang 2022 di rumah salah seorang pelaku persis di sebelah rumah korban. Ketika kedua orang tua pelaku bekerja jualan sayur sehingga tidak ada orang di rumah”. Krisdiyansari juga menjelaskan bahwa saat ini korban masih enggan sekolah karena malu. Anak perempuan berusia 6 tahun itu sangat membutuhkan trauma healing. Sekarang korban tidak sekolah lagi karena teman-temannya sudah pada tahu. Psikolog cuma pemeriksaan, kalau sampai terapi belum ada [1].

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia juga alasannya karena dengan ditundanya pengesahan Rancangan Undang Undang penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang belum juga memperoleh perhatian dari DPR dan Pemerintah [2].

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena kesenjangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berdampak atau penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal [3].

Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu: (1) Perkosaan, Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban; (2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban; (3) Pelecehan seksual, Sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan; (4) Eksploitasi seksual, Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, dengan tujuan kepuasan seksual, maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya Seperti praktik prostitusi atau pornografi; (5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, merupakan upaya merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

Dibanding laki-laki, perempuan lebih sering dan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Ada berbagai faktor yang bisa menjadi penyebabnya, seperti kurang berpengalaman, tingkat pendidikan yang lebih rendah, hingga kurangnya pendidikan seksual [4]. Utamanya perempuan yang belum dewasa dan tidak mandiri seperti anak-anak.

Ancaman kekerasan fisik dan psikologis laki-laki terhadap perempuan telah dianalisis sebagai akar dari ketidaksetaraan gender. Laki-laki condong menekan dan memaksa perempuan untuk berhubungan seksual, tetapi laki-laki tidak sadar bila hal itu memaksa perempuan patuh terhadap laki-laki yang mengajak untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan kekuasaan yang dipunyai oleh laki-laki. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang dilakukan secara terus menerus, yaitu bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan bisa berganti-ganti, hal ini untuk mempertahankan kontrol diri dalam situasi tertentu agar korban kekerasan merasa waspada dan ketakutan. Kuasa laki-laki terwujud karena adanya status sosial yang lebih tinggi maka dari itu mempengaruhi

kesediaan perempuan untuk mematuhi 'paksaan' dari laki-laki untuk melakukan hubungan seksual yang tidak perempuan inginkan.

Adapun tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang kekerasan seksual, mengingat pada siswa/siswi SMAN 17 Bandung banyak yang awam terhadap hukum terutama perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terutama di lingkungan sekolah selain itu juga menumbuhkan keberanian dan mewujudkan generasi tangguh remaja anti kekerasan seksual.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut:

1. Metode Focusser

Metode ini menggunakan media berupa video kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual verbal. Setelah video selesai ditonton, fasilitator meminta peserta dalam hal ini siswa-siswi SMAN 17 Bandung untuk memberikan pendapat mengenai video tersebut, metode ini termasuk ke metode awalan yang bertujuan mengajak peserta berpikir tentang topik apa yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut.

2. Metode Critical Thinking

Metode ini berisi pernyataan-pernyataan yang akan diberikan oleh fasilitator untuk dikomentari oleh peserta tanpa menyalahkan jawaban dari para peserta, dengan metode ini peserta akan berpikir kritis dan fasilitator mengetahui sejauh mana pengetahuan para peserta terkait dengan topik yang dibahas.

3. Metode Hypothetical

Metode ini berisi contoh kasus yang dibacakan oleh salah satu fasilitator, lalu meminta beberapa peserta ditempatkan menjadi beberapa posisi seperti sebagai pengacara, hakim, orang tua korban, orang tua pelaku. Metode ini membantu peserta untuk berpikir dan menempatkan diri disuatu situasi tertentu dan mereka belajar untuk melakukan sesuatu sebagai solusi.

4. Metode Evaluasi

Metode ini, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembimbingan supaya berpola positive thinking dan memancing peserta untuk berani menjawab dan menyalurkan aspirasi terkait pertanyaan yang diberikan fasilitator, juga sebagai kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan apakah materi yang disampaikan diterima dengan baik oleh para peserta atau tidak.

PEMBAHASAN

Dalam kegiatan ini kami memiliki harapan perubahan dari kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa SMAN 17 Bandung yang dapat mengidentifikasi kekerasan seksual apa saja yang sering terjadi, dapat membedakan kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual verbal, mampu mengidentifikasi sanksi pelaku kekerasan seksual, dan juga mampu mengaplikasikan perlindungan hukum korban kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan sekolah. Pada penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan kami menyampaikan materi mengenai kekerasan seksual beserta pandangan hukumnya kepada para siswa disertai dengan beberapa *teaching methods* yang berguna agar para siswa lebih aktif dalam kegiatan, merasa ikut terlibat dalam kegiatan, tidak bosan selama kegiatan dan melatih pemikiran siswa untuk lebih kritis, *beberapa teaching methods* yang kami gunakan diantaranya yaitu, *focusser, critical thinking, hypothetical, evaluation*.

Adapun beberapa materi yang kami sampaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian kekerasan seksual
- b. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi
- c. Sanksi hukum pelaku kekerasan seksual
- d. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual.

Berikut hasil kegiatan penyuluhan kami di SMAN 17 Bandung:

a) 26 Mei 2023 (*Trial Run*)

Pada kegiatan *Trial Run* ini kami melakukan uji coba kegiatan yang telah kami rencanakan di mana peserta adalah mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum universitas Pasundan dan diawasi oleh dosen pengampu. Diadakannya *Trial Run* untuk melatih fasilitator berbicara di hadapan umum, melatih manajemen waktu, dan melihat apakah rencana pembelajaran yang kami buat sesuai pada praktiknya atau tidak.



Gambar 1. Kegiatan *Trial Run*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

b) 29 Mei 2023 (*Pengenalan Street Law*)

Dalam Sesi ini kami memperkenalkan diri masing-masing agar siswa 11 MIPA 3 mengenal para fasilitator. Pada kelas ini kami memiliki kendala yaitu masalah waktu yang tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan sehingga pada saat perkenalan fasilitator terburu-buru mengejar waktu. Pada sesi ini fasilitator memberitahukan *class control* yaitu apabila fasilitator bilang hai maka siswa dan siswi bilang halo, juga sebaliknya.



Gambar 2. Pengenalan *Street Law*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

c) 29 Mei 2023 (*Games*)

Dalam sesi ini fasilitator memberikan games agar melatih konsentrasi setiap siswa dan siswi. Games ini juga bertujuan agar fasilitator dengan para siswa dan siswi lebih dekat dan awalan sebuah kegiatan untuk mencairkan suasana agar para siswa dan siswi lebih

semangat untuk kegiatan selanjutnya. Games ini intruksinya “tete minta” jadi apabila dalam memperagakan pergerakan tubuh Fasilitator tidak memberikan kata kunci “tete minta” maka peserta tersebut kalah dan yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan hadiah. Games ini juga bertujuan untuk Fasilitator dan para siswa dan siswi menjadi lebih akrab. Pada kegiatan ini siswa siswi kelas 12 MIPA 2 lebih berkonsentrasi terhadap games yang diberikan oleh Fasilitator.



Gambar 3. Kegiatan *Games*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

d) 29 Mei 2023 (*Focuser*)

Pada sesi ini fasilitator seharusnya memutar 2 video dimana video tersebut tentang kekerasan seksual verbal dan fisik akan tetapi dikarenakan adanya kendala teknis sehingga membuat video tidak bisa diputar, akhirnya fasilitator mengubah rencana dimana fasilitator meminta fasilitator lainnya untuk memperagakan kurang lebih seperti yang ada didalam video yang seharusnya diputar, lalu setelah diperagakan, fasilitator meminta 2 orang siswa untuk memberikan pendapat mengenai apa yang diperagakan oleh fasilitator, setelah siswa memberikan pendapat, fasilitator menjelaskan secara ulang mengenai apa yang diperagakan oleh fasilitator sebagai awal pengenalan materi yang akan dibahas.

Sesi ini masih sama seperti kelas sebelumnya dimana fasilitator seharusnya menunjukkan 2 video yang menunjukkan kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik akan tetapi kendala yang harus dihadapi oleh fasilitator adalah tidak adanya in focus dikelas 11 MIPA 2 dikarenakan kelas ini bekas lab kimia, lalu fasilitator kembali meminta bantuan fasilitator lainnya untuk memperagakan kembali lalu meminta 2 orang siswa untuk memberikan pendapat mereka, lalu fasilitator menjelaskan ulang terkait materi yang ingin disampaikan sebagai materi awal sebagai pengenalan.



Gambar 4. Kegiatan *Focuser*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

e) 29 Mei 2023 (*Critical Thinking*)

Dalam sesi *critical thinking* di kelas 11 MIPA 3 fasilitator memberi pernyataan yaitu “siswa-siswi yang mengalami pelecehan seksual di sekolah disebabkan karena siswa-siswi ini berpakaian ketat” dan “Pelaku pelecehan seksual harus diberi sanksi sosial dengan dipermalukan di hadapan umum”. Kemudian siswa diberi kesempatan oleh fasilitator memberikan pendapat terhadap pernyataan tersebut dengan tujuan melatih pemikiran kritis para siswa mengenai kekerasan seksual. Kemudian pada akhir sesi fasilitator memberikan kesimpulan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Para siswa menyimak dengan baik dan siswa yang inisiatif pada sesi ini sebanyak 5 orang.

Dalam sesi *critical thinking* di kelas 11 MIPA 2 fasilitator memberikan pernyataan yaitu siswa-siswi yang mengalami pelecehan seksual di sekolah disebabkan karena siswa-siswi ini berpakaian ketat” dan “Seseorang yang mengirim video atau foto syur ke lawan jenis”. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, di kelas ini siswa yang berinisiatif memberikan pendapat sebanyak 4 orang dan para siswa menyimak penjelasan jawaban yang benar dari pernyataan tersebut sesuai dengan hukum positif Indonesia.



Gambar 5. Kegiatan *Critical Thinking*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

f) 29 Mei 2023 (*Hyphotetical*)

Pada sesi ini fasilitator membacakan kasus nyata mengenai kekerasan seksual kemudian setelah itu Fasilitator memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswi mengenai kasus yang telah dijelaskan oleh Fasilitator. Siswa disini diminta pendapatnya terkait kasus yang telah dibacakan oleh fasilitator. Para siswa dan siswi melakukan kegiatan dengan memutarakan ballpoint dari siswa dan siswi yang satu ke siswa dan siswi yang lainnya. Selama diputarakan ballpoint tersebut Fasilitator memutarakan sebuah lagu yang nantinya apabila lagu tersebut berhenti maka siswa atau siswi tersebut harus menjawab pertanyaan dari Fasilitator. Kegiatan di kelas 11 MIPA 3 tidak menggunakan speaker dikarenakan ada kendala teknis. Kemudian Fasilitator mengubah sistem pemilihan siswa atau siswi untuk menjawab pertanyaan yaitu para siswa dan siswi menyanyikan lagu Mars SMAN 17 Bandung. Kemudian Siswa atau siswi yang akan menjawab pertanyaan dari Fasilitator harus relevan dengan penjelasan kasus yang telah disampaikan oleh Fasilitator.

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih cara berpikir siswa dan siswi agar dapat memecahkan permasalahan tersebut dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Pada kegiatan di kelas ini siswa maupun siswinya aktif dalam menjawab pertanyaan dari

Fasilitator. Pada kegiatan ini bertujuan untuk para siswa dan siswi berpikir untuk menempatkan dirinya sebagai pengacara, orang tua, teman korban, korban, dan teman pelaku yang nantinya para siswa dan siswi mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

Sama dengan sesi sebelumnya, pada sesi ini Fasilitator membacakan kasus mengenai kekerasan seksual yang kemudian nantinya siswa dan siswi harus menjawab pertanyaan dari fasilitator mengenai kasus yang sudah dijelaskan. Pada kegiatan ini bertujuan untuk para siswa dan siswi berpikir untuk menempatkan dirinya sebagai pengacara, orang tua, teman korban, korban, dan teman pelaku yang nantinya para siswa dan siswi mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

Para siswa dan siswi melakukan kegiatan dengan memutarakan ballpoint dari siswa dan siswi yang satu ke siswa dan siswi yang lainnya. Selama diputarakan ballpoint tersebut oleh Fasilitator memutarakan sebuah lagu yang nantinya apabila lagu tersebut berhenti maka siswa atau siswi tersebut harus menjawab pertanyaan dari Fasilitator. Kegiatan di kelas 11 MIPA 2 tidak menggunakan speaker dikarenakan ada kendala teknis. Kemudian Fasilitator mengubah sistem pemilihan siswa atau siswi untuk menjawab pertanyaan yaitu para siswa dan siswi menyanyikan lagu Mars SMAN 17 Bandung. Kemudian Siswa atau siswi yang akan menjawab pertanyaan dari Fasilitator harus relevan dengan penjelasan kasus yang telah disampaikan oleh Fasilitator.



Gambar 6. Kegiatan *Hyphotetical*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

g) 29 Mei 2023 (Evaluasi)

Pada sesi evaluasi ini fasilitator memberikan beberapa pertanyaan yaitu “Apa saja bentuk kekerasan seksual yang terjadi”, “Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual” dan “Hal-hal apa saja yang menjadi penghambat untuk korban speak up”. Kemudian fasilitator memilih siswa yang berinisiatif menjawab pertanyaan, siswa 11 MIPA 3 banyak yang berinisiatif untuk menjawab pertanyaan dan menyimak kesimpulan yang dijelaskan oleh fasilitator.

Dalam sesi ini fasilitator memberikan 2 pertanyaan kepada siswa, di kelas 11 MIPA 2 sesi evaluasi ini dilaksanakan sebentar karena sudah mendekati waktu pulang sekolah. Fasilitator memberi pertanyaan yaitu “apa saja Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila anda atau teman anda korban pelecehan seksual” dan “apa yang dapat kalian simpulkan dari pembahasan dari awal sampai akhir”. Siswa kelas 11 MIPA 2 pada sesi ini harus ditunjuk dahulu oleh fasilitator untuk menjawab pertanyaan dan kurang inisiatif.



Gambar 7. Kegiatan Evaluasi
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

h) 29 Mei 2023 (Penutup)

Pada sesi penutup ini kami menutup dengan sesi foto bersama dan membagikan kado bagi siswa-siswa yang paling aktif selama kegiatan berlangsung. Sesi penutup ini kami menutup dengan sesi foto bersama juga memberikan hadiah-hadiah yang telah kami sediakan bagi siswa-siswa yang aktif.



Gambar 8. Kegiatan Penutup Tanggal 29 Mei 2023
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

i) 31 Mei 2023 (Pengenalan *Street Law*)

Dalam sesi ini kami melakukan pengenalan diri masing-masing dan memberitahu tujuan bahwa tujuan kami melakukan penyuluhan hukum itu agar para siswa SMAN 17 Bandung mengetahui konsekuensi hukum akibat dari perbuatan kekerasan seksual juga perlindungan korbannya. Pada sesi kelas campuran ini para siswa kurang menyimak fasilitator karena kondisi masih belum kondusif.



Gambar 9. Pengenalan Street Law
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

j) 31 Mei 2023 (*Focusser*)

Dalam sesi ini seperti biasa fasilitator sudah mempersiapkan sebuah video untuk diputar akan tetapi fasilitator kembali menghadapi kendala dimana kelas ini merupakan kelas campuran karena para siswa sudah pulang lebih awal karena satu dan lain hal sehingga siswa yang menjadi audiens ini diminta kesediaannya secara acak sehingga kelas juga seadanya dan listrik tidak tersedia untuk memutar video. Akhirnya fasilitator meminta fasilitator lainnya memperagakan kembali lalu 2 orang siswa memberikan pendapat dan fasilitator menjelaskan materi yang sudah disiapkan sebelumnya.



Gambar 10. Kegiatan *Focusser*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

k) 31 Mei 2023 (*Hyphotetical*)

Dalam sesi ini Fasilitator menjelaskan mengenai kasus kekerasan seksual, setelah dibacakan kemudian Fasilitator akan memberi pertanyaan seputar kasus yang telah dijelaskan. Sebelum dipilih untuk menjawab pertanyaan dari Fasilitator, para siswa dan siswi melakukan kegiatan dengan memutar ballpoint dari siswa dan siswi yang satu ke siswa dan siswi yang lainnya. Selama diputar ballpoint tersebut Fasilitator memutar sebuah lagu yang nantinya apabila lagu tersebut berhenti maka siswa atau siswi tersebut harus menjawab pertanyaan dari Fasilitator.

Kegiatan di kelas campuran ini menggunakan speaker yang berisi lagu untuk memutar ballpoint tersebut. Siswa atau siswi yang akan menjawab pertanyaan dari Fasilitator harus relevan dengan penjelasan kasus yang telah disampaikan oleh Fasilitator. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih cara berpikir siswa dan siswi agar dapat memecahkan

permasalahan tersebut dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Pada kegiatan di kelas ini siswa dan siswinya masih kurang aktif untuk menjawab pertanyaan dari Fasilitator. Pada kegiatan ini bertujuan untuk para siswa dan siswi berpikir untuk menempatkan dirinya sebagai pengacara, orang tua, teman korban, korban, dan teman pelaku yang nantinya para siswa dan siswi mencari solusi untuk permasalahan tersebut.



Gambar 11. Kegiatan *Hyphotetical*
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

k) 31 Mei 2023 (Evaluasi dan *Critical Thinking*)

Sesi ini seharusnya merupakan sesi yang terpisah, dikarenakan waktu yang sangat terbatas jadi kedua sesi disatukan di akhir acara sebagai evaluasi. Pada sesi ini fasilitator memberikan pernyataan dan menyuruh siswa untuk menyimpulkan pembahasan dari awal sampai akhir kepada para siswa dan siswa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah untuk apresiasi fasilitator. Pernyataannya yaitu “siswa-siswi yang mengalami kekerasan seksual di sekolah disebabkan karena siswa-siswi ini berpakaian ketat”, dilanjutkan oleh fasilitator yang memilih siswa untuk menyimpulkan pembahasan dari awal sampai akhir. Pada sesi evaluasi ini terlihat siswa banyak yang baru mengetahui terkait peraturan hukum mengenai kekerasan seksual dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Pada sesi ini juga siswa aktif dalam memberikan pendapat dan menjawab pertanyaan.

k) 31 Mei 2023 (Penutup)

Di kelas campuran ini masih sama dengan kelas sebelumnya dimana kami menutup dengan foto bersama lalu membagikan hadiah untuk siswa-siswa yang aktif.



Gambar 12. Kegiatan Penutup
(Sumber: Tim Pengabdian, 2023)

PENUTUP

Penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan sekolah di SMAN 17 Bandung. Adapun beberapa permasalahan yang mitra kami hadapi adalah sebagai berikut: **Pertama**, masih rendahnya pemahaman pada siswa-siswa terkait pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual. **Kedua**, tim pengabdian mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. **Ketiga**, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah *Pertama*, Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual *Kedua*, Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. *Ketiga*, Melakukan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual pada SMAN 17 Bandung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Telah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di SMAN 17 Bandung ini tim penyuluhan hukum mengucapkan terima kasih kepada pihak SMAN 17 Bandung terutama Wakasek Humas SMAN 17 Bandung karena telah mengizinkan serta memberi waktu dan ruang untuk kami melakukan penyuluhan hukum ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami karena telah membimbing kami untuk bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum SMAN 17 Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022," *cnn indonesia*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak9588-kasus-selama-2022%0A>
- [2] P. J. Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya," vol. 6, no. 2, 2015.
- [3] "Kekerasan Seksual-Merdeka Dari Kekerasan," *Kemendikbudristek*. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- [4] R. Fadli, "Ini 4 Alasan Perempuan Lebih Rentan Menjadi Korban Kekerasan," *Halodoc*, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-alasan-perempuan-lebih-rentan-menjadi-korban-kekerasan>